

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Tambak Rejo yang telah dilaksanakan pada 2 Mei – 3 Juni 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apotek merupakan sarana Apoteker untuk dapat melakukan praktek kefarmasian guna meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Pendirian sebuah apotek harus mengikuti dan memenuhi tata cara yang dibuat oleh Pemerintah. Apoteker yang bekerja di apotek adalah Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker dan memenuhi beberapa kriteria yaitu memiliki STRA, sertifikat kompetensi, SIPA, dan ijazah dari institusi.
2. Setiap Apoteker bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang berlangsung di apotek baik itu pelayanan kefarmasian maupun manajerial mulai dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pemantauan terapi obat (PTO) hingga monitoring efek samping obat (MESO).
3. Pelayanan resep maupun non resep harus dikendalikan secara baik dari proses awal hingga verifikasi akhir. Setiap bentuk pelayanan selalu diawali dengan ucapan salam sebagai pembuka dan diikuti dengan pertanyaan WWHAM pada setiap pasien yang datang dan ditutup dengan verifikasi sediaan yang diberi disertai dengan

pemberian KIE. Hal ini berguna agar tidak terjadi kesalahan dalam pelayanan kefarmasian.

4. Dengan adanya PKPA membuat calon Apoteker memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek. Calon Apoteker dalam PKPA ini memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan pasien mulai dari pelayanan informasi obat dan swamedikasi dengan didampingi Apoteker yang bertugas di Apotek.

5.2 Saran

1. Calon Apoteker harus membekali diri sebelum mengikuti kegiatan PKPA di Apotek dengan ilmu pengetahuan, keterampilan serta percaya diri yang baik sehingga selama berlangsungnya kegiatan PKPA di Apotek, calon Apoteker dapat menjalankan tugasnya dengan optimal.
2. Calon Apoteker perlu meningkatkan nilai kepedulian dan empati kepada pasien sehingga proses pelayanan berlangsung dengan baik dan dapat bermanfaat bagi pasien.
3. Calon Apoteker perlu memperhitungkan waktu *compounding* dan *dispensing* dengan baik untuk mencegah pasien menunggu terlalu lama diruang konseling.
4. Pemberian KIE kepada pasien harus dioptimalkan lagi untuk mencegah munculnya *drug related problem*, selain itu Apoteker juga harus menghimbau pasien untuk melaksanakan terapi non farmakologi yang dapat dilakukan pasien, serta hal penting lainnya terkait obat seperti efek samping, waktu kadaluarsa obat racikan, dan cara penyimpanan obat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dipiro, J.T., Yee, G.C., Haines, M.P.S.T., Nolin, T.D. and Ellingrod, V. 2020. *Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach 11th Edition*, McGraw Hill, USA.
- Direktur Pelayanan Kefarmasian Republik Indonesia. *Surat Edaran Nomor FY.01.01/1/785/2021 Tahun 2021 tentang Implementasi Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 pada Proses Perizinan Berusaha Apotek dan Toko Obat melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)*. Jakarta: Direktur Pelayanan Kefarmasian Republik Indonesia.
- Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Republik Indonesia. *Surat Edaran Nomor FY.07.03/E.IV/781/2023 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Republik Indonesia.
- Ikatan Apoteker Indonesia^a. *Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.001/PP.IAI/1418/VII/2014 Tahun 2014 tentang Standar Praktik Apoteker Indonesia*. Jakarta: Ikatan Apoteker Indonesia.
- Ikatan Apoteker Indonesia^b. *Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.002/PP.IAI/1418/VII/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Praktik Apoteker Indonesia*. Jakarta: Ikatan Apoteker Indonesia.
- Ikatan Apoteker Indonesia^c. *Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.004/PP.IAI/1418/VII/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia*. Jakarta: Ikatan Apoteker Indonesia.

- Ikatan Apoteker Indonesia^d. *Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.005/PP.IAI/1418/VII/2014 Tahun 2014 tentang Papan Nama Praktik Apoteker*. Jakarta: Ikatan Apoteker Indonesia.
- Kimia Farma Apotek^a. *Standar Operasional Prosedur Nomor 00105/OPS/SOP/KFA/032022/01 tentang Pengadaan Barang Reguler*. Jakarta: Kimia Farma Apotek.
- Kimia Farma Apotek^b. *Standar Operasional Prosedur Nomor 00205/OPS/SOP/KFA/032022/00 tentang Pengadaan Barang Insidental*. Jakarta: Kimia Farma Apotek.
- Kimia Farma Apotek^c. *Standar Operasional Prosedur Nomor 00505/OPS/SOP/KFA/032022/01 tentang Pengadaan Barang Khusus Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Obat-Obat Tertentu (OOT)*. Jakarta: Kimia Farma Apotek.
- Kimia Farma Apotek^d. *Standar Operasional Prosedur Nomor 01010/FAR/SOP/KFA/032022/01 tentang Layanan Konseling Pasien*. Jakarta: Kimia Farma Apotek.
- Kimia Farma Apotek^e. *Standar Operasional Prosedur Nomor 01105/OPS/SOP/KFA/032022/01 tentang Penerimaan Barang*. Jakarta: Kimia Farma Apotek.
- Kimia Farma Apotek^f. *Standar Operasional Prosedur Nomor 01210/FAR/SOP/KFA/032022/01 tentang Layanan Pemberian Informasi Obat (PIO)*. Jakarta: Kimia Farma Apotek.
- Kimia Farma Apotek^g. *Standar Operasional Prosedur Nomor 01305/OPS/SOP/KFA/032022/00 tentang Penataan Barang Ethical di Apotek*. Jakarta: Kimia Farma Apotek.

- Kimia Farma Apotek^h. *Standar Operasional Prosedur Nomor 01310/FAR/SOP/KFA/032022/01 tentang Monitoring Efek Samping Obat (MESO)*. Jakarta: Kimia Farma Apotek.
- Kimia Farma Apotekⁱ. *Standar Operasional Prosedur Nomor 01505/OPS/SOP/KFA/032022/00 tentang Penyimpanan Barang Khusus Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor di Apotek*. Jakarta: Kimia Farma Apotek.
- Kimia Farma Apotek^j. *Standar Operasional Prosedur Nomor 01705/OPS/SOP/KFA/032022/01 tentang Pengembalian Barang Ke Distributor*. Jakarta: Kimia Farma Apotek.
- Kimia Farma Apotek^k. *Standar Operasional Prosedur Nomor 02105/OPS/SOP/KFA/032022/01 tentang Pemusnahan Barang*. Jakarta: Kimia Farma Apotek.
- Kimia Farma Apotek^l, ‘‘Sejarah PT. Kimia Farma Apotek’’. Diakses pada 8 Mei 2023 pk. 20:30 WIB, (2023): <https://kimiafarmaapotek.co.id/introduction/>
- Kimia Farma Apotek^m, ‘‘Visi dan Misi PT. Kimia Farma Apotek’’. Diakses pada 8 Mei 2023 pk. 20:34 WIB, (2023): <https://kimiafarmaapotek.co.id/vision-and-mission/>
- Kimia Farma Apotekⁿ, ‘Budaya dan Motto PT. Kimia Farma Apotek’’. Diakses pada 8 Mei 2023 pk. 20:37 WIB, (2023): <https://kimiafarmaapotek.co.id/core-values/>
- Komite Farmasi Nasional dan Konsil Tenaga Kesehatan. *Surat Edaran Nomor KT.05.02/1/9754/2021 Tahun 2021 tentang Penerbitan Surat Tanda Registrasi Apoteker Elektronik (ESTRA)*. Jakarta: Komite Farmasi Nasional dan Konsil Tenaga Kesehatan.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2019, *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia^a. 2021, *Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kedaluwarsa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rumah Tangga*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia^a. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia^b. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia^b. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Royal Pharmaceutical Society. 2022, *British National Formulary 83th Edition*, BMJ Publishing Group, London.
- Rutter, P. 2021, *Community Pharmacy: Symptoms, Diagnosis and Treatment 5th Edition*, Elsevier, London.
- Sweetman, S.C. 2014, *Martindale: The Complete Drug Reference 38th Edition*, The Pharmaceutical Press, London.